



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM REMUNERASI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan optimalisasi remunerasi dan penambahan jenis pelayanan kesehatan sesuai akreditasi rumah sakit dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kinerja, dan untuk tertib administrasi pengusulan remunerasi diperlukan perubahan petunjuk teknis;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6778);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelayanan teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Bahteramas milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD Rumah Sakit.
7. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur di Rumah Sakit.
8. Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit yang secara teknis medis dan taktis operasional bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
9. Instalasi adalah suatu bagian atau unit pelayanan non struktural menyediakan fasilitas dan tempat terselenggaranya semua kegiatan pelayanan rumah sakit.
10. Pusat Pendapatan adalah pusat pelayanan yang menghasilkan pendapatan yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja pada BLUD Rumah Sakit.
12. Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Calon Pegawai ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada BLUD Rumah Sakit.
13. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai non aparatur sipil negara yang telah memenuhi kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis ketenagaannya serta telah

- lulus seleksi dalam program rekrutmen pegawai yang diadakan di lingkup bidangnya.
14. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN pada BLUD Rumah Sakit.
  15. Pejabat Struktural adalah pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat fungsional hasil penyetaraan di lingkungan Rumah Sakit.
  16. Pejabat Fungsional adalah kepala instalasi, ketua komite medik, ketua komite etik dan hukum, ketua komite keselamatan pasien, ketua komite pengendalian infeksi, ketua komite kesehatan dan keselamatan kerja, ketua komite mutu rumah sakit, ketua komite keperawatan, dan ketua satuan pengawas intern, ketua staf medik fungsional, dan kepala unit pelayanan di lingkungan Rumah Sakit
  17. Jasa Sarana adalah imbalan uang yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan makanan pasien, obat-obatan, bahan habis pakai yang sulit diukur dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
  18. Jasa Pelayanan adalah komponen besaran biaya yang tercantum dalam komponen tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.
  19. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pola pembagian remunerasi pegawai dalam bentuk insentif langsung dan insentif tidak langsung yang diberlakukan di lingkungan Rumah Sakit.
  20. Insentif Langsung adalah insentif yang diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, tenaga perawat/bidan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga non kesehatan dan tenaga administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan.
  21. Insentif Tidak Langsung adalah insentif yang diberikan kepada manajemen rumah sakit yang diatur berdasarkan Keputusan Pemimpin.
  22. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  23. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian remunerasi bagi Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. menjamin kesejahteraan Pegawai;
- c. meningkatkan kinerja Pegawai;
- d. meningkatkan loyalitas Pegawai terhadap instansi;
- e. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- f. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. asas;
- b. hak dan kewajiban Pegawai;
- c. remunerasi;
- d. alokasi anggaran remunerasi;
- e. ketentuan lain-lain.

## BAB III ASAS

### Pasal 5

- (1) Pengaturan remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dimana keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
  - a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.
- (4) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (5) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan remunerasi bagi Pemimpin mempertimbangkan faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 7

Pegawai Rumah Sakit berhak mendapat jasa pelayanan berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan yang besarnya ditentukan dalam Sistem Remunerasi.

Pasal 8

Pegawai Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- a. bekerja paling sedikit 170 jam (seratus tujuh puluh jam) setiap bulan;
- b. Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi kedalam pos remunerasi yang besarnya ditentukan dalam sistem remunerasi;
- c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional wajib menyusun target strategis sebagai dasar penilaian dalam sistem akuntabilitas;
- d. Pegawai yang memangku jabatan pada Pusat Pendapatan wajib menyusun rencana bisnis.
- e. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pegawai yang bekerja pada Pusat Pendapatan menyusun rencana aksi strategis; dan
- f. memberikan pelayanan optimal sesuai standar pelayanan minimal.

BAB V  
REMUNERASI

Bagian Kesatu  
Penerima Remunerasi

Pasal 9

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN pada BLUD Rumah Sakit.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

Bagian Kedua  
Komponen Remunerasi

Pasal 10

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang, diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;

- c. insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; dan
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau;
  - f. pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menerima remunerasi yang meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menerima remunerasi meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Profesional Lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemberian remunerasi pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

### Bagian Ketiga Gaji

#### Pasal 11

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap PNS dan Calon PNS diberikan gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. Gaji Pegawai Non ASN diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian gaji tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.

Bagian Keempat  
Insentif

Pasal 12

- (1) Insentif Pemimpin merupakan gaji dasar tertinggi Pegawai Rumah Sakit ditambah dengan perhitungan besaran nilai bobot aset dan nilai bobot income dengan rumus sebagai berikut:

Insentif Pemimpin = gaji dasar tertinggi + nilai bobot aset + nilai bobot income x 5

- (2) Besaran nilai bobot aset dan nilai bobot income sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
- Nilai bobot aset = 40% (faktor penyesuaian aset x gaji dasar tertinggi Pegawai Rumah Sakit); dan
  - Nilai bobot income = 60% (faktor penyesuaian income x gaji dasar tertinggi Pegawai Rumah Sakit).
- (3) Skala besaran faktor penyesuaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

| Total Aset<br>(Milyar rupiah) | Faktor Penyesuaian<br>Aset |
|-------------------------------|----------------------------|
| s/d 50                        | 0,10                       |
| > 50 s/d 100                  | 0,20                       |
| > 100 s/d 200                 | 0,30                       |
| > 200 s/d 400                 | 0,40                       |
| > 400 s/d 800                 | 0,50                       |
| > 800 s/d 1600                | 0,60                       |
| > 1600 s/d 2400               | 0,70                       |
| > 2400 s/d 3200               | 0,80                       |
| > 3200 s/d 4000               | 0,90                       |
| > 4000                        | 1,00                       |

- (4) Skala besaran faktor penyesuaian income sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

| Total Pendapatan<br>(Milyar rupiah) | Faktor Penyesuaian<br>Income |
|-------------------------------------|------------------------------|
| S/d 5                               | 0,10                         |
| > 5 s/d 10                          | 0,20                         |
| > 10 s/d 20                         | 0,30                         |
| > 20 s/d 40                         | 0,40                         |
| > 40 s/d 80                         | 0,50                         |
| > 80 s/d 160                        | 0,60                         |
| > 160 s/d 240                       | 0,70                         |
| > 240 s/d 320                       | 0,80                         |
| > 320 s/d 400                       | 0,90                         |
| > 400 s/d 1000                      | 1,00                         |
| > 1000                              | 1,50                         |

- (5) Insentif pejabat keuangan dan teknis diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari insentif Pemimpin.

Pasal 13

- (1) Insentif dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (2) Insentif terdiri dari:
  - a. insentif langsung; dan
  - b. insentif tidak langsung.
- (3) Setiap Pegawai dapat berbeda menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdasarkan besaran jasa pelayanan.
- (4) Setiap Pegawai dapat menerima insentif lebih dari 1 (satu) sumber insentif.
- (5) Pembagian insentif langsung untuk masing-masing instalasi/ruangan rawat inap/rawat jalan/unit diserahkan ke penanggung jawab masing-masing sesuai kesepakatan tertulis.

Pasal 14

- (1) Proporsi Insentif Pejabat Struktural disisihkan 5% (lima persen) dari total jasa pelayanan, meliputi:
  - a. Direksi sebesar 3% (tiga persen) dan tidak diindexing dan
  - b. Pejabat Administrator (eselon IIIb) dan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebesar 2% (dua persen) dengan persentase pembagian Pejabat Administrator 40% dan Pejabat Fungsional 60%.
- (2) Indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan teknis untuk menentukan besaran score individu pegawai
- (3) Proporsi Insentif langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Proporsi Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dikonversi menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. balancing insentif pejabat administrator (eselon IIIb), pejabat fungsional hasil penyetaraan, dan pejabat fungsional sebesar 10% (sepuluh persen) secara kelompok;
  - b. pendukung kegiatan pelayanan sebesar 6,80% (enam koma delapan puluh persen);
  - c. pendukung kegiatan manajemen sebesar 8,20% (delapan koma dua puluh persen); dan
  - d. pos remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (5) Proporsi Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 15

- (1) Insentif langsung dokter spesialis bersifat individu dan besaran insentif langsung yang diterima berdasarkan jumlah produk jasa yang dihasilkan oleh dokter yang bersangkutan.
- (2) Insentif langsung tenaga kesehatan dan tenaga lainnya kecuali dokter bersifat kelompok yang besarnya secara proporsional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

#### Pasal 16

- (1) Insentif tidak langsung dihitung berdasarkan indikator penilaian yang sumbernya berasal dari Pos Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

#### Bagian Kelima

#### Pegawai Yang Menerima dan tidak Menerima Insentif

#### Pasal 17

Pegawai Rumah Sakit yang menerima Insentif yaitu:

- a. pegawai negeri sipil, calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, dan Kementerian/lembaga yang bekerja di unit pelayanan langsung terhadap pasien;
- b. pegawai yang sedang menjalankan cuti sakit dan/atau memperoleh surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. pegawai yang sedang menjalankan cuti bersalin pada untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. pegawai yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti bersama dan cuti karena alasan penting.

#### Pasal 18

Pegawai Rumah Sakit yang tidak menerima insentif yaitu:

- a. pegawai negeri sipil, calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja titipan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, dan Kementerian/lembaga;
- b. pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, dan cuti besar;
- c. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
- d. Pegawai yang berstatus terdakwa dan terpidana;
- e. Pegawai yang sedang menjalankan penjatuan hukuman disiplin tingkat berat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai BLUD; dan
- g. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Bagian Ketujuh  
Bonus Atas Prestasi

Pasal 19

- (1) Pemimpin dapat memberikan Remunerasi berupa bonus atas prestasi kerja yang diberikan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bonus atas prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin.

BAB VI  
ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Alokasi anggaran untuk remunerasi bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan pada komponen:
  - a. jasa pelayanan pasien;
  - b. kerja sama;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. pendapatan lain-lain yang sah.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan pada BLUD Rumah Sakit meliputi:
  - a. pelayanan reguler; dan/atau
  - b. pelayanan eksekutif.
- (2) Jenis pelayanan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan terhadap masyarakat yang datang berobat ke rumah sakit baik menggunakan asuransi atau membayar sendiri dan dapat memilih kelas perawatan sesuai dengan kemampuannya termasuk pelayanan jaminan kesehatan masyarakat.
- (3) Jenis pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan terhadap pasien dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pelayanan yang dari awal sudah melalui perjanjian dengan dokter yang diinginkan;
  - b. pelayanan tidak melalui perjanjian dengan dokter;
  - c. mempunyai tarif tersendiri yaitu 2 (dua) kali dari tarif pelayanan reguler; dan/atau
  - d. pelayanan rawat jalan dan penunjang.

Bagian Ketiga  
Jasa Pelayanan

Pasal 22

- (1) Jasa pelayanan merupakan besaran biaya yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
- (2) Jasa pelayanan pasien badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan jasa pelayanan pasien penjamin lainnya ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (3) Sebelum dilakukan pembagian jasa pelayanan, total uang klaim dari badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan jasa pelayanan pasien penjamin lainnya terlebih dahulu dilakukan distribusi untuk masing-masing instalasi guna mendapatkan nilai pendapatan untuk masing-masing instalasi.
- (4) Jasa pelayanan perjanjian kerja sama ditentukan berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama.
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan pendapatan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Pemimpin.
- (6) Ketentuan mengenai perhitungan Jasa Pelayanan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Keputusan Pemimpin.

Bagian Keempat  
Proporsi Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 23

- (1) Jasa pelayanan menjadi insentif setelah didistribusikan sesuai Sistem Remunerasi.
- (2) Proporsi insentif setelah didistribusikan dari jasa pelayanan dipisahkan berdasarkan:
  - a. Jasa pelayanan berdasarkan pada pola tarif pelayanan BLUD Rumah Sakit;
  - b. Jasa pelayanan berdasarkan tarif Indonesia *case based groups* meliputi:
    1. Proporsijasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) danjasa sarana 60% (enam puluh persen); dan
    2. Untuk pasien yang naik kelas, bila terjadi selisih dengan tarif Rumah Sakit maka diperhitungkan secara iur biaya (*cost sharing*).
  - c. Jasa pelayanan kefarmasian meliputi:
    1. Tarif Farmasi Indonesia *Case Based Groups* meliputi:
      - a) Jasa pelayanan farmasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari keuntungan penjualan farmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian; dan
      - b) 60% (enam puluh persen) dipakai untuk tambahan modal farmasi dari keuntungan penjualan farmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian.

2. Tarif Non Indonesia *Case Based Groups*/Farmasi luar paket yaitu faktor pelayanan kefarmasian dikali harga obat sesuai harga yang ditetapkan sebagai berikut:

| Harga Dasar Satuan Obat        | Faktor Pelayanan Kefarmasian |
|--------------------------------|------------------------------|
| < Rp50.000,-                   | 0,28                         |
| Rp50.000,- s.d Rp250.000       | 0,26                         |
| Rp250.000,- s.d Rp500.000      | 0,21                         |
| Rp500.000,-s.d Rp1.000.000     | 0,16                         |
| Rp1.000.000,- s.d Rp5.000.000  | 0,11                         |
| Rp5.000.000,- s.d Rp10.000.000 | 0,09                         |
| ≥ Rp 10.000.000                | 0,07                         |

- d. Jasa pelayanan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif pelayanan pendidikan, pelatihan dan pengembangan;
- e. Jasa pelayanan gizi sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari jasa sarana dengan proporsi;
1. Jasa pelayanan pengelola gizi sebesar 3% (tiga persen); dan
  2. Keperluan bahan makanan, gas dan minyak tanah sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen).
- f. Jasa pelayanan pelaksana teknik pemulasaran jenazah, kereta merta dan ambulance 118 sesuai tarif yang berlaku;
- g. Jasa pelayanan pengelola pemanfaatan aset yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari kontrak atau tarif yang berlaku; dan
- h. Jasa pelayanan rumah susun diberikan:
1. Jasa sarana sebesar 60%;
  2. Jasa pelayanan sebesar 40% dengan proporsi:
    - a) 5% ke Pejabat Struktural; dan
    - b) 35% ke Pengelola rumah susun.
- i. Dalam hal jasa pelayanan eksekutif berasal dari jasa pelayanan poli eksekutif sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah ditentukan Rumah Sakit, proporsi insentif yaitu:
1. 92% (sembilan puluh dua persen) untuk insentif langsung; dan
  2. 8% (delapan persen) untuk insentif tidak langsung, setelah terlebih dahulu dipotong 5% (lima persen) untuk Insentif Pejabat Struktural; dan
- j. Dalam hal jasa pelayanan eksekutif bersumber dari jasa pelayanan pasien yang dikirim atau pasien memilih sendiri dokter yang merawat, proporsi insentif dokter spesialis yaitu sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) terlebih dahulu dipotong untuk struktural 5% (lima persen).

Pasal 24

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Apabila terdapat Pejabat Struktural yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Pemimpin menunjuk Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif.
- (3) Apabila penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan, pembagian insentif diperhitungkan pembayarannya pada bulan berkenaan.
- (4) Apabila penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanggal 15 bulan berkenaan, pembagian insentif diperhitungkan pembayarannya pada bulan berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 34);

- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12); dan
- d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 19),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 11 - 1 - 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H.

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 11 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

